



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS  
DENGAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN  
MELALUI TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

**Nomor : 026-AK/WR.I/UKIP.02/II/2025**

**Nomor : 06/MoA/UKI.F5.D/HKP.06.00/2025**

Pada hari ini, Jumat, tanggal Tujuh, bulan Februari, tahun Dua ribu dua puluh lima (07-02-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Yoel Pasae, S.T., M.T.**, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Universitas Kristen Indonesia Paulus, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus Nomor: 068/SK/UKIP.02/2023 tanggal 03 Maret 2023, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan km 13, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Indonesia Paulus, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. dr. Robert Sinurat, Sp.BS(K)**, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Nomor: 81/UKI.R/SK/SDM.02.07/2023 tanggal 30 Maret 2023, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo No. 2, Cawang, Jakarta Timur 13630, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia ("FK UKI"), yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara mandiri disebut **Pihak** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Untuk selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu perguruan tinggi swasta yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia dan bergerak di bidang pendidikan tinggi;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu unit pendidikan berupa Fakultas yang berada di bawah naungan Universitas Kristen Indonesia, suatu perguruan tinggi swasta yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia. **PIHAK KEDUA**

Paraf **PIHAK PERTAMA**

Paraf **PIHAK KEDUA**

- memiliki kompetensi yang unggul di bidang pelayanan kesehatan dan bergerak di bidang pendidikan tinggi;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Kegiatan melalui Tridarma Perguruan Tinggi sebagai implementasi dari Nota Kesepahaman Bersama yang telah ditandatangani pada tanggal 22 Juli 2022 dengan Nomor **PIHAK PERTAMA**: 022/UKIP.02/KS-PTK/VII/2022 dan Nomor **PIHAK KEDUA**: 84/MoU/UKI.R/HKP.06.00/2022.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengatur mekanisme Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Kegiatan melalui Tridarma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## PASAL 1

### MAKSUD DAN TUJUAN


- (1) Perjanjian ini dibuat untuk menjalin hubungan kerja sama antara **PARA PIHAK** melalui Tridarma Perguruan Tinggi dengan implementasi kegiatan di bidang akademik untuk membangun relasi dan niat baik serta untuk meningkatkan hubungan dan kompetensi sumber daya manusia antara **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran dan penelitian serta mengembangkan kompetensi sumber daya manusia **PARA PIHAK**.

## PASAL 2


### RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:
  - a. Pengembangan kurikulum dan silabus fakultas kedokteran.
  - b. Pelaksanaan bimbingan akademik dan pendampingan pengajaran.
  - c. Pelaksanaan kegiatan penelitian bersama.
  - d. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan lokakarya (*workshop*).
  - e. Monitoring dan evaluasi program akademik di Fakultas Kedokteran UKI Paulus.
  - f. Fasilitasi akreditasi program studi yang berada di Fakultas Kedokteran UKI Paulus.
- (2) Perwujudan implementasi setiap program dalam ruang lingkup kerja sama yang disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan diatur tersendiri dalam dokumen tertulis termasuk melalui surat Implementasi Kerja sama/*Implementation Arrangement* (IA), dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Kerja sama ini melibatkan Fakultas Kedokteran yang berada di bawah naungan **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK PERTAMA



Paraf PIHAK KEDUA



- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyiapkan dokumen rekognisi (surat keputusan, keterangan, sertifikat, dan/atau sejenisnya) yang relevan dengan kegiatan yang dikoordinasi dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi bidang pendidikan dan pengajaran dan penelitian.

### **PASAL 3**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
- Menerima pendampingan dan bimbingan akademik dari **PIHAK KEDUA**.
  - Mengajukan program atau kegiatan yang mendukung pengembangan Fakultas Kedokteran UKI Paulus.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
- Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan pengampuhan.
  - Melaksanakan arahan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan bersama.
  - Menyediakan sarana dan prasarana serta biaya operasional yang dibutuhkan dalam Perjanjian ini.
  - Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan akademik kepada **PIHAK KEDUA**.

### **PASAL 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- Memberikan arahan strategis terkait pengelolaan akademik di Fakultas Kedokteran UKI Paulus.
  - Mengakses informasi terkait program akademik di Fakultas Kedokteran UKI Paulus untuk keperluan evaluasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- Memberikan pendampingan akademik kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan.
  - Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kerja sama.
  - Memberikan laporan kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai hasil pendampingan dan evaluasi.

Paraf PIHAK PERTAMA

41

Paraf PIHAK KEDUA

41

**PASAL 5  
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku efektif untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun** sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis antara **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan dan/atau perubahan perjanjian ini dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan salah satu **PIHAK** memberikan pemberitahuan tertulis terhadap **PIHAK** lainnya, minimal 14 (empat belas) hari kalender sebelum waktu yang disepakati untuk mengakhiri dan/atau merubah Perjanjian ini.
- (4) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang melarang atau menyebabkan tidak dimungkinkannya pelaksanaan Perjanjian ini.
- (5) Kewajiban dan Hak **PARA PIHAK** yang belum selesai/diselesaikan pada saat penghentian sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian ini, masih tetap berlaku dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini sampai dengan diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 6  
PEMBIAYAAN**

Segala bentuk pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran serta penelitian dimusyawarahkan oleh **PARA PIHAK** yang diatur lebih lanjut dalam *Implementation Arrangement (IA)* yang akan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

**PASAL 7  
MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** akan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kerja sama.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi akan menjadi dasar bagi **PARA PIHAK** untuk perbaikan program kerja sama.

**PASAL 8  
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Yang termasuk Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dalam Perjanjian ini adalah suatu peristiwa atau kejadian yang berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam (seperti gempa bumi, topan, banjir, wabah penyakit), pemogokan umum, pemberontakan, huru hara, aksi terorisme, kebakaran besar, adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

Paraf PIHAK PERTAMA

*Or*

Paraf PIHAK KEDUA

*↓*

- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*). Pemberitahuan tertulis adalah mengenai terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) beserta bukti dampak Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) terhadap kewajiban **PIHAK** yang mengalami kejadian Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dan upaya mitigasi yang akan dilakukan.
- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini.

## **PASAL 9**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Setiap perselisihan diantara **PARA PIHAK** yang timbul dari atau sehubungan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan pada tahap pertama secara musyawarah diantara **PARA PIHAK** dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender salah satu Pihak menerima pemberitahuan dari Pihak yang lainnya mengenai adanya suatu perselisihan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, musyawarah tersebut tetap tidak tercapai perdamaian, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan penyelesaian melalui proses di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

## **PASAL 10**

### **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan dan komunikasi diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan harus dikirim ke alamat-alamat di bawah ini, dengan pos tercatat atau dikirim secara langsung dengan mendapat tanda terima atau pos elektronik/*e-mail*, sebagai berikut:

#### **PIHAK PERTAMA**

##### **UKI PAULUS**

Nama : Prof. Dr. Ir. Yoel Pasae, S.T., M.T.  
Jabatan : Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan  
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan km 13, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245  
Telepon : 085342848474  
Pos-el : [ypasae@ukipaulus.ac.id](mailto:ypasae@ukipaulus.ac.id)

Paraf PIHAK PERTAMA



Paraf PIHAK KEDUA



**PIHAK KEDUA**  
**FK UKI**

Nama : Dr. dr. Robert Sinurat, Sp.BS(K).  
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran  
Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo No. 2, Cawang, Jakarta Timur 13630  
Telepon : 021-8092425 ext. 2464  
Pos-el : fk@uki.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender di jam kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan semestinya dengan dikirimkannya atau disampaikan secara langsung dan/atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirimkannya melalui surat elektronik.
- (4) Segala bentuk akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat.


**PASAL 11**  
**KERAHASIAAN**

- (1) Selama berlangsungnya Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan saling memberikan informasi dan data yang akan diciptakan dan/atau diadakan sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing dalam pelaksanaan pekerjaan termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, rencana kerja, spesifikasi teknis, catatan, hasil analisa, dokumen, atau informasi lain baik lisan maupun tertulis dan yang dapat dipersamakan dengan itu (selanjutnya disebut "**Informasi**"), dan tidak akan memberitahukan dan/atau memberikan kepada **PIHAK** di luar Perjanjian ini baik sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK** Ketiga lainnya kecuali informasi dan/ atau data tersebut:
  - a. Sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh pemilik informasi atau data;
  - b. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
  - c. Harus diberikan berdasarkan penetapan/ keputusan pengadilan atau arbitrase.
- (2) Masing-masing **PIHAK** harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dihancurkannya, dirusaknya, atau dibocorkannya informasi rahasia antara lain tetapi tidak terbatas pada data-data yang bersifat rahasia kepada **PIHAK** Ketiga lain yang tidak berhak, dan masing-masing **PIHAK** akan bertanggung jawab atas setiap penghancuran, perusakan, atau pembocoran informasi rahasia kepada

Paraf PIHAK PERTAMA



Paraf PIHAK KEDUA



**PIHAK** Ketiga lain, sepanjang penghancuran, perusakan, dan pembocoran tersebut dilakukan karena kesengajaan dan kelalaiannya.

**PASAL 12  
PENUTUP**

- (1) Kesepakatan lain yang tidak dan/atau belum tercantum dalam Perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah dengan semangat kekeluargaan untuk dibuat secara tertulis sebagai *addendum* yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Lampiran-lampiran Perjanjian ini berikut perubahan serta pemberitahuan, permintaan, permohonan dan/atau komunikasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat Perjanjian ini tidak dapat dialihkan sebagian maupun seluruhnya kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (4) **PARA PIHAK** menandatangani Perjanjian ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilandasi dengan itikad baik.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** secara sadar dan tanpa paksaan dari **PIHAK** manapun, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dengan distribusi masing-masing **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap.

**PIHAK PERTAMA**  
**Universitas Kristen Indonesia Paulus**




Prof. Dr. H. Roel Pasae, S.T., M.T.  
Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan

**PIHAK KEDUA**  
**Fakultas Kedokteran**  
**Universitas Kristen Indonesia**




Dr. dr. Robert Sinurat, Sp.BS(K).  
Dekan

Paraf **PIHAK PERTAMA**



Paraf **PIHAK KEDUA**





## Universitas Kristen Indonesia Fakultas Kedokteran

SURAT PERNYATAAN  
Nomor: 0164/UKI.F5.D/OTL.03.00/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. dr. Robert Sinurat, SpBS(K)  
NIDN : 0316106602  
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia  
Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo No.2, Cawang, Jakarta 13630

Dengan ini menyatakan FK UKI bersedia menjadi institusi pengampu dalam rencana pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia Paulus, yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No.Km.13, Daya, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Jakarta, 7 Februari 2025  
Dekan Fakultas Kedokteran,

Dr. dr. Robert Sinurat, SpBS(K)